ANALISIS PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK KEUSKUPAN MANADO

ANALYSIS CALCULATION, DETERMINATION AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21 ON HIGHER EDUCATION FOUNDATION OF MANADO CATHOLIC DIOCESE

Oleh: Amelia Muaya

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: amelia prkm@yahoo.com

Abstrak: Sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Negara, selain itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Pajak atas penghasilan orang pribadi merupakan salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesi. Tujuan penelitian ini apakah proses Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan sumber data berupa daftar gaji pegawai, bukti pemotongan, SPT tahun 2015 dan wawancara dengan staf administrasi maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado dalam melaksanakan proses perhitungan dan penetapan pajak atas penghasilan pegawai telah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008, namun penyetoran dan pelaporan potongan pajak bulanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun pelaporan SPT Tahunan telah dilaksanakan dengan baik. Sebaiknya pengelola Yayasan disiplin dan tepat waktu dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak bulanan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: pajak penghasilan, yayasan, undang-undang

Abstract: Tax sector is one important source of revenue for the country. In addition, taxes serve to finance the goverment's exependitures and regulate or implement goverments's policies. Tax on personal income ir one type of tax applicable in Indonesia. The purpose of this research is to find out whether the calculation process, determination and reporting of Income Tax Article 21 on Higher Eductaion Foundation of Manado Catholic Diocese has been in accordance with the Tax Act No.36 of 2008. Through using descriptive analysis and data source are from the empolyee's payroll slips, tax deduction forms, SPT 2015 and interviews with staff administration, it can be conclude that Higher Education Foundation of Manado Catholic Diocese in carrying out the process of calculation and determination of employees income tax in accordance with Law No 36 of 2008. However, teyh deposit and reporting of monthly income tax deduction is not in accordance with the applicable provisions although its annual SPT reporting was considerably good. It is highly recommended that the Foundation management be discipline to deposit and report its income tax on monthly basis as to be compatible with the valid regulations.

Keywords: income tax, foundation, regulation

Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 748-757

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap Negara pasti ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Untuk itu pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan berkaitan dengan program pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara, selain itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah seperti pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana di bidang ekonomi.

Salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan Negara adalah pajak penghasilan atas orang pribadi atau sering disebut Pajak penghasilan Pasal 21. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahawa penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Mardiasmo (2013:188) menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Perusahaan sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Hal tersebut sesuai dengan *self assessment system* yang diterapkan dalam system perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado adalah suatu organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan yang berdomisili di Indonesia secara otomatis harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 38 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Akutansi

American Accounting Associaton meyatakan Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Waluyo, (2012:4). Dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory (harahap, 2011:5) akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternative dalam mengambil kesimpulan oleh pemakainya. Berdasarkan 2 pengertian tersebut maka akuntansi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan merangkum dan mengubah kegiatan ekonomi menjadi informasi ekonomi yang dapat digunakan oleh pemakainya dalam mengambil keputusan.

Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak menurut Supriyanto (2011 : 2-3) adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Sedangkan menurut Waluyo (2012:34) akuntansi pajak adalah akuntansi yang dipengaruhi fungsi pajak karena tampak adanya implementasi ketentuan perpajakan. Setelah

,mengetahui 2 pengertian akuntansi pajak, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak itu adalah perangkuman transaksi keuangan termasuk kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan.

Pajak

Salah satu pakar pajak yang berasal dari Eropa, Sommerfeld,, Anderson & Brock (Sari, 2013: 35) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugastugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan menurut pakar pajak dari Indonesia Soemitro (Mardiasmo, 2011: 01) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Teori Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011 : 3) yang dikutip oleh Pantow (2013 : 120) menyatakan terdapat beberapa teori yang menjelaskan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain :teoriaAsuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori daya beli.

Sedangkan menurut Rismawati & Antong (2013:10) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :Stelsel Nyata, Stelsel Anggapan, Stelsel Campuran.

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh NO.26 Tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5 %
Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15 %
Di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25 %
Di atas Rp. 500.000.000,-	30 %

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya penghasilan tidak kena pajak sejak 29 Juni 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disesuaikan sebagai berikut :

- 1. Untuk diri WP Rp 36.000.000
- 2. Tambahan WP Kawin Rp 3.000.000
- 3. Tambahan unutk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) Rp 3.000.000

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan memberi pengertian NPWP adalah nomor yang diberikan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah sarana yang digunakan wajib pajak dalam membayar atau melunasi PPh . Fungsi dari Surat Setoran Pajak adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sumarsan (2015 : 47) mengemukakan bahwa SPT yang tidak lengkap dianggap tidak disampaikan, apabila :

- 1. Surat Pemberitahuan tidak ditanda tangani.
- 2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen.
- 3. Surat Pemberitahuan yang menyakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis.
- 4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat Ketetapan Pajak.

Wajib Pajak menurut Sutedi (2013 : 47), dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Penelitian Terdahulu

Pantouw (2013) Universitas Sam Ratulangi Manado, Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit Umum Bethesda Tomohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Metode yangd digunakan adalah kualitatif deskriptif. Persamaannya adalah melakukan penelitian yang sama yaitu mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan dilakukan di organisasi nirlaba. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini masih menggunakan PTKP yang lama. Hardianto (2013) Universitas Brawijaya Malang. Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Untuk persamaan terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak telah sesuai dengan Udnag-Undang yang berlaku. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian, dilakukan pada organisai laba dan menggunakan PTKP yang lama.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diambil maka penulis akan melakukan penelitian secara kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado yang berlokasi di Jalan Raya Manado Pineleng, Manado, Sulawesi Utara. Dijadwalkan waktu penelitian akan dimulai pada bulan April tahun 2016 dan selesai pada bulan Mei 2016. Sesuai dengan judul penelitian, maka pemilihan waktu penelitian dianggap sesuai dengan jadwal pelaporan SPT tahunan yang biasanya dilaksanakan pada bulan Maret tahun berjalan sehingga penulis dapat lebih mudah mengumpulkan dan mengolah data mengenai pelaporan pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Wiratna (2014:1) adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan, karena memiliki informasi yang lengkap dan menyeluruh untuk pengelolaan Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah daftar perhitungan gaji dan laporan pajak penghasilan Tahun 2015.

Metode Pengumpulan Data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam suatu skala numeric atau dalam bentuk angka-angka. Data ini menunjukkan nilai terhadap besaran atau variable yang diwakilinya. Sifat data ini adalah data rentet waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Data yang dianalisis adalah laporan gaji karyawan.
- b. Data kualitatif adalah data yang secara deskriptif atau dalam bentuk uraian, yaitu berupa :
 - 1. Profil Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado
 - 2. Maksud dan Tujuan Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado
 - 3. Struktur Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado
 - 4. Prosedur perhitungan, penetapan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu :

a.Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dengan mempelajari buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas untuk digunakan sebagai landasan teori dalam penyusunan skripsi ini.

b. Data Primer

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang merupakan penelitian langsung yang dilakukan pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado, dimana data-datanya sebagian besar diperoleh dengan wawancara:

- 1. Wawancara langsung di Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado.
- 2. Observasi untuk mengambil data dan menelusuri apa yang menjadi objek penelitian yang dilaksanakan di Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado.

Metode Analisa Data dan Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian dimana dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif yaitu data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dan dianalisa sehingga dapat memberikan gambaran mengenai analisis perhitungan, penetapan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yang mencakup, menyusun dan/atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban untuk permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Profil Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado

Gereja Katolik Keuskupan Manado menyadari akan perlunya pendidikan yang berkualitas yang dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat. Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado telah didirikan sejak tanggal 16 Mei 1965, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Raya Manado – Tomohon Km. 10, Desa Pineleng II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara. Yayasan ini membawahi Sekolah Tinggi Filsafat dan Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral. Yayasan ini adalah organisasi nirlaba bidang pendidikan dimana untuk kebutuhan operasionalnya sebagian besar dibiayai oleh subsidi yang berasal dari Gereja Katolik Keuskupan Manado. Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado merupakan salah satu kontribusi Gereja Katolik keuskupan Manado bagi pendidikan di Sulawesi Utara.

Perhitungan dan Penetapan PPh Pasal 21

Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado memiliki 46 pegawai yang terdiri dari 36 pegawai tetap dan 10 pegawai tidak tetap. 46 pegawai tersebut tidak disertakan sebagai peserta pensiun. Adapun 36 pegawai tetap tersebut terdiri dari 23 orang sebagai dosen dan 13 orang sebagai staff administrasi, sedangkan 10 pegawai tidak tetap terdiri dari 8 orang sebagai dosen dan 2 orang staff administrasi. Perbedaan pegawai tetap dan tidak tetap terletak pada SK Kepegawaian. Untuk pegawai tetap dikukuhkan dengan SK sedangkan pegawai

tidak tetap, tidak mendapatkan SK dari Yayasan. Dari 46 pegawai aktif Yayasan, penulis mengambil beberapa sampel yang terdiri dari pegawai tetap dan tidak tetap untuk diteliti.

Berdasarkan daftar gaji yang telah diteliti, maka dapat dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 perbulan sebagai berikut:

```
1. AK ( Staff Administrasi )
```

```
      Gaji Pokok
      = Rp. 1.150.000,-

      Tunjangan
      = Rp. 500.000,- (+)

      Penghasilan Bruto
      = Rp. 1.700.000,-

      Biaya Jabatan
      = Rp. 85.000,- (-)

      Penghasilan Netto sebulan
      = Rp. 1.615.000,-

      Penghasilan Netto setahun (Rp.1.615.000,-x12)
      = Rp. 19.380.000,-

      PTKP untuk WP sendiri (TK/-)
      = Rp. 36.000.000,- (-)
```

2. AL (Dosen Sekolah Tinggi Filsafat)

```
      Gaji Pokok
      = Rp. 1.854.000,-

      Tunjangan
      = Rp. 350.000,- (+)

      Penghasilan Bruto
      = Rp. 2.204.000,-

      Biaya Jabatan
      = Rp. 110.200,- (-)

      Penghasilan Netto sebulan
      = Rp. 2.093.800,-

      Penghasilan Netto setahun (Rp.2.093.800,-x12)
      = Rp. 25.125.600,-

      PTKP (TK)
      = Rp. 36.000.000,- (-)
```

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

```
= Rp. xxx
Gaii
Tunjangan
                                  = Rp. \underline{xxx} (+)
                                  = Rp. xxx
Penghasilan bruto
Pengurangan:
                                  = Rp. \underline{xxx} (-)
5 % Biaya Jabatan
Penghasilan Netto sebulan
                                 = Rp. xxx
Penghasilan Netto setahun
(Netto sebulan x 12)
                                  = Rp. xxx
                                  = Rp. \underline{xxx} (-)
PTKP
PKP setahun
                                  = Rp. xxx
PPh pasal 21 terutang
(PKP setahun: 12)
                                  = Rp. Xxx
```

Selanjutnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap adalah sebagai berikut:

```
1. FR
```

```
= Rp. 1.500.000,
           Gaji pokok
                                                                = \text{Rp.} \underline{500.000}, -(+)
            Tunjangan
            Penghasilan Bruto
                                                                = Rp. 2.000.000,
            Penghasilan Netto sebulan
                                                                = Rp. 2.000.000,
            Penghasilan Netto setahun (Rp.2.000.000,-x12)
                                                                = Rp.24.000.000,
            PTKP (K/2)
                                                                 = Rp.45.000.000, -(-)
2.
            YT
            Gaji pokok
                                                                = Rp. 1.405.000,-
            Tunjangan
                                                                = Rp. _{500.000}, -(+)
            Penghasilan Bruto
                                                                = Rp. 1.905.000,
            Penghasilan Netto sebulan
                                                                = Rp. 1.905.000,
```

Penghasilan Netto setahun (Rp.2.000.000,-x12)

PTKP (TK)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 unutk pegawai tidak tetap menurut Undang-Undang perpajakan:

753 Jurnal EMBA

= Rp.22.860.000,

= Rp.36.000.000, -(-)

Tabel 2. Batasan Pajak Penghasilan Pegawai Tidak Tetap
--

Penghasilan Sendiri	Penghasilan Kumulatif	Tarif dan Dasar
1 enghashan Sehun i	Sebulan	Pengenaan Pajak
< Rp. 200.000,-	< Rp. 2.025.000,-	Tidak dilakukan
_	_	Pemotongan PPH 21
> Rp. 200.000,-	< Rp. 2.025.000,-	5 % x (upah - Rp. 200.000,-)
> Rp. 200.000,- atau	> Rp. 2.025.000,-	5 % x (upah – PTKP/360)
< Rp. 200.000,-	-	· ·
> Rp. 200.000,- atau	> Rp. 7.000.000,-	Tarif Pasal 17 x jumlah PTKP
< Rp. 200.000,-	_	Yang di setahunkan

Sumber: www.ortax.org/?mod=study&page=sow&id=49

Dari data perhitungan gaji diatas, maka penetapan potongan pajak untuk pegawai tetap diperoleh dari gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan yayasan berupa transport dan pulsa, diperoleh penghasilan bruto, setelah itu dikurangkan 5% biaya jabatan maka diperoleh penghasilan netto bulanan lalu dikalikan 12 bulan untuk mendapatkan penghasilan netto tahunan dan dikurangi dengan PTKP sesuai status pegawai yang bersangkutan. Sedangkan penetapan potongan pajak untuk pegawai tidak tetap diperoleh dari gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan yayasan, diperoleh penghasilan bruto, karena pegawai tidak tetap tidak dikenakan biaya jabatan maka penghasilan bruto menjadi penghasilan netto bulanan lalu dikalikan 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan penghasilan netto tahunan dan dikurangi dengan PTKP sesuai status pegawai yang bersangkutan. Dari perhitungan potongan pajak penghasilan Pasal 21, ternyata para pegawai Yayasan baik tetap maupun tidak tetap mendapatkan hasil yang nihil, sehingga Yayasan tidak menyetorkan potongan pajak penghasilan.

Pemotongan Pajak

Sesuai daftar perhitungan gaji Tahun 2015, ternyata mulai bulan September 2015 terjadi kenaikan gaji, sehingga pada beberapa pegawai tetap setelah melalui perhitungan gaji yang baru memperoleh potongan pajak penghasilan, seperti dalam perhitungan berikut ini :

1.	MM (Dosen)	
	Gaji pokok	= Rp. 1.558.000,
	Tunjangan	= Rp. 2.100.250, -(+)
	Penghasilan Bruto	= Rp. 3.658.250,-
	Biaya Jabatan	= Rp. 182.913, -(-)
	Penghasilan Netto sebulan	= Rp. 3.475.338,
	Penghasilan Netto setahun(Rp. 3.475.338,- x 12)	TOISIN'
		Rp.41.704.056,-
	PTKP (TK) = $Rp.36.000.000, -(-)$	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	= Rp. 5.704.056,
	Pembulatan	= Rp. 5.704.000,
	PPh terutang 5% X 5.704.000	= Rp. 285.200,-
	PPh Pasal 21 bulan Sept' 15	•
	Rp. 285.200,-: 12	= Rp. 23.766,-
	•	•

Pelaporan PPh Pasal 21

Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 Bulanan

Berdasarkan perhitungan tersebut beban pajak penghasilan pasal 21 harus dipotong, dibayar dan dilaporkan oleh Yayasan. Potongan, penyetoran dan pelaporan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 748-757

Tabel 3. Potongan, Penyetoran Dan Penyampaian SPT Masa Tahun 2015

Masa Pajak	Tanggal	Tanggal	Tanggal
Masa Fajak	Pemotongan	Penyetoran	Penyampaian SPT
Januari	-	-	10 Maret 2016
Februari	-	-	10 Maret 2016
Maret	-	-	10 Maret 2016
April	-	-	10 Maret 2016
Mei	-	-	10 Maret 2016
Juni	-	-	10 Maret 2016
Juli	-	-	10 Maret 2016
Agustus	-	-	10 Maret 2016
September	01 September 15	25 Februari 16	10 Maret 2016
Oktober	02 Oktober 15	25 Februari 16	10 Maret 2016
November	01 November 15	25 Februari 16	10 Maret 2016
Desember	01 Desember 15	25 Februari 16	10 Maret 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam pemotongan pajak penghasilan telah dilaksanakan dengan baik yaitu pada saaat pembayaran gaji, sedangkan penyetoran dan pelaporan atau penyampaian pajak atas penghasilan pegawai Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado menurut ketentuan Undangundang perpajakan belum sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan batas waktu penyampaian SPT yaitu pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Proses penyetoran dan pelaporan SPT Tahun 2015 menjadi terlambat karena faktor perubahan pelaporan dari manual ke e-SPT.

Pelaporan SPT Tahunan

Dalam proses pelaporan pajak penghasilan tahunan, Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado selaku wajib pajak melaksanakannya dengan cara mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan kode 1770 SS dan Formulir Bukti Pemotongan Pajak kode 1721-A1. Setelah formulir diisi sesuai data, selanjutnya pelaporan dilaksanakan secara elektronik, setelah itu tanda terima penyampaian dan formulir pelaporan dicetak untuk menjadi arsip Yayasan. Setelah melalui perhitungan dengan menjumlahkan gaji selama setahun ditambah bonus/tunjangan maka diperoleh penghasilan bruto, stetelah itu dikurangi biaya jabatan sehingga memperoleh penghasilan netto setahun lalu dibagi PTKP maka beban pajak PPh 21 terhitung nihil. Walaupun hasil perhitungan potongan pajak penghasilan dari pegawai tetap Yayasan adalah nihil, namun Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah meneliti formulir SPT Tahunan, penulis menemukan bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado telah melakukan pelaporan SPT-Tahunan unutk masa pajak tahun 2015 sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu paling lambat tanggal 31 bulan ketiga setelah berakhirnya masa pajak.

Pembahasan

Dari data yang telah diolah, didapati bahwa pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap terlebih yang telah memiliki NPWP, yang dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang pembayaran pajak dalam tahun pajak melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, demikian juga untuk perhitungan bagi pegawai tidak tetap telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku karena tidak dimasukkan unsur pengurangan biaya jabatan. Perhitungan pajak penghasilan bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seharusnya jumlah PTKP yang digunakan ditambah 20%, agar supaya sesuai dengan tariff pajak Pasal 17 UU

Perpajakan. Selanjutnya dari total 36 pegawai tetap yayasan dan 10 pegawi tidak tetap yayasan ternyata hanya 27 pegawai tetap yang dilaporkan SPT Tahunannya. Hal ini dikarenakan beberapa factor yaitu:

- 1. Tidak memiliki NPWP.
- 2. Bukan pegawai tetap.
- 3. Melaporkan sendiri tanpa melalui yayasan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pantouw (2013) yaitu Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit Umum Bethesda Tomohon. Menunjukkan bahwa Penghitungan PPh Psal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang namun penyetoran dan pelaporan tahunan PPh pasal 21 belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan penelitian ini dimana proses perhitungan dan pelaporan telahs esuaid engan Undang-Undang walaupun terdapat persamaan yaitu penyetoran belum sesuia denga Undang-Undang yang berlaku. Dalam penelitin ini perhitungan PPh Pasal 21 mendapatkan hasil yang nihil, hal ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Homenta (2015) yaitu Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV Multi Karya Utama yang menyimpulkan bahwa tidak ada potongan Pajak penghasilan Pasal 21 dari gaji karyawan karena penghasilan netto lebih kecil dari PTKP sehingga PPh pasal 21 terutang nihil namun yang membedakan adalah penulis telah menggunakan PTKP yang baru. Berdasarkan 2 penelitian yang telah dilakukan dapat dirangkum bahwa proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 merupaka satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun perhitungan mendapatkan hasil yang nihil namun pelaporan harus tetap dilakukan.

PENITTIP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap yang telah memiliki NPWP telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- 2. Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- 3. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bulanan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan namun pelaporan tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Perhitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap tanpa NPWP harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- 2. Harus disipilin dan tepat waktu dalam hal penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yaitu tidak lewat tanggal 20 bulan berikutnya.
- 3. Segera mengurus NPWP bagi pegawai yang belum memilikinya, sehingga memudahkan pada saat proses pelaporan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Sofyan. 2011. Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. Rajagrafindo, Jakarta.

Hardianto Aloysius, 2013, Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Karyawan (Studi Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya). *Skripsi Jurusan Akuntansi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. jimfeb.ub.a.c.id/mdek.php/jimfeb/article/view/244, diakses Juni, 02, 2016

Homenta Herduard, 2015. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 3 Sept. 2015 ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9715/9301. Diakses Juni, 10, 2016. Hal.916-926.

Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 748-757 Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi revisi 2009. ANDI, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi revisi 2011. ANDI, Yogyakarta.

Pantouw Andreuw Kristian, 2013. Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* Vol 1 No. 3 Juni. 2015 ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1650/1316. Diakses Mei, 12, 2016. Hal. 118-128

Rismawati & Antong, 2013. Perpajakan, Pendekatan Teori dan Praktek. Empat Dunia, Jakarta.

Sari, Diana, 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama, Bandung.

Supriyanto, Edy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sumarsan, Thomas. 2015. Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2013. Indeks, Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2014. Hukum Pajak. Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Pajak Penghasilan, 2013. Fokus Media, Bandung.

Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.

Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Pustakabarupress, Yogyakarta.